



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 25 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA di KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 telah diatur dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, serta Instruksi menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja dan Desa perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kerinci tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 22 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 26, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten kerinci.
2. Bupati adalah Bupati Kerinci.
3. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya di singkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
13. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

16. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 20. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
 21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
 23. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
 24. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
 25. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten.
 26. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) diubah, dan Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. peraturan desa mengenai APBdes;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II yang menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
 - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data, bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
 - (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
 - (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
4. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:
 - a. penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c.

(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4):

- a. penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali, dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
- c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c.

(3) Pengajuan permohonan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Bupati kepada KPPN.

5. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1A), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (1A) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menaggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain berupa:
 - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.

- (5) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
 - (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; dan
 - b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
 - (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
 - (8) Dalam hal desa melaksanakan pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memerintahkan Kepala Desa untuk:
 - a. menyusun rekapitulasi perkembangan kondisi dan kegiatan penanggulangan COVID-19 di Desa setiap bulan dan melaporkan kepada Bupati melalui camat dengan di ketahui BPD, disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini;
 - b. menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan anggaran belanja tak terduga tersebut sebagai bagian dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - c. mempublikasikan pelaksanaan kegiatan.
 9. Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
7. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1A) dan ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
 - (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.
8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
 - (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
 - (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.
9. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 14A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Kepala desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (2) Kepala desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.
- (4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh kepala desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November 2020.
- (5) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.
- (6) Dalam hal bupati tidak menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan memperhitungkan sisa Dana Desa tersebut melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil tahun anggaran berikutnya.
- (7) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (8) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020.
- (9) Penghitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

11. Ketentuan pada Lampiran I, dan ketentuan pada Lampiran III huruf a pada Pasal 18 diubah sebagaimana perubahan terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

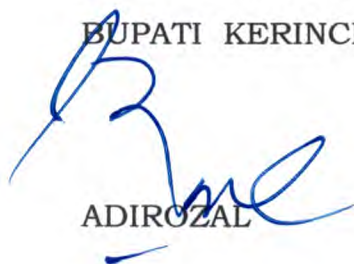
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 1 September 2020

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 1 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI,



ASRAF

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2020

A. PAGU DANA DESA PER DESA DI KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2020

No	KECAMATAN/DESA	PAGU 2020		TAHAP I 40%	TAHAP II 40 %	TAHAP III 20 %
		PMK 205	PMK 35			
1	2	3	4	5	6	7
I	KECAMATAN GUNUNG RAYA					
1	Selam Paung	951.041.000	940.234.000	376.093.600	376.093.600	188.046.800
2	Air Mumu	817.359.000	806.552.000	322.620.800	322.620.800	161.310.400
3	Lempur Mudik	760.070.000	749.263.000	299.705.200	299.705.200	149.852.600
4	Masgo	856.777.000	845.970.000	338.388.000	338.388.000	169.194.000
5	Lempur Hilir	760.628.000	749.821.000	299.928.400	299.928.400	149.964.200
6	Kebun Baru	801.384.000	790.577.000	316.230.800	316.230.800	158.115.400
7	Perikan Tengah	755.473.000	744.666.000	297.866.400	297.866.400	148.933.200
8	Dusun Baru Lempur	779.392.000	768.585.000	307.434.000	307.434.000	153.717.000
9	Sungaihangat	912.281.000	901.474.000	360.589.600	360.589.600	180.294.800
10	Manjuntol Lempur	729.750.000	718.943.000	287.577.200	287.577.200	143.788.600
11	Kebun Lima	747.769.000	736.962.000	294.784.800	294.784.800	147.392.400
II	KECAMATAN DANAU KERINCI			-	-	-
12	Sanggaran Agung	715.365.000	704.558.000	281.823.200	281.823.200	140.911.600
13	Kota Baru Sanggaran Agung	770.474.000	759.667.000	303.866.800	303.866.800	151.933.400
14	Pendung Talang Genting	761.876.000	751.069.000	300.427.600	300.427.600	150.213.800
15	Seleman	722.883.000	712.076.000	284.830.400	284.830.400	142.415.200
16	Tebing Tinggi	744.837.000	734.030.000	293.612.000	293.612.000	146.806.000
17	Cupak	733.500.000	722.693.000	289.077.200	289.077.200	144.538.600
18	Tanjungtanah	758.625.000	747.818.000	299.127.200	299.127.200	149.563.600
19	Koto Tengah	836.730.000	825.923.000	330.369.200	330.369.200	165.184.600
20	Koto Iman	890.387.000	879.580.000	351.832.000	351.832.000	175.916.000
21	Ujung Pasir	725.204.000	714.397.000	285.758.800	285.758.800	142.879.400
22	Koto Petai	717.763.000	706.956.000	282.782.400	282.782.400	141.391.200
23	Koto Salak	718.678.000	707.871.000	283.148.400	283.148.400	141.574.200
24	Simpang Empat	741.019.000	730.212.000	292.084.800	292.084.800	146.042.400
25	Talang Kemulun	778.213.000	767.406.000	306.962.400	306.962.400	153.481.200
26	Dusun Baru Tanjung Tanah	714.970.000	704.163.000	281.665.200	281.665.200	140.832.600
27	Pasar Sore Seleman	699.075.000	688.268.000	275.307.200	275.307.200	137.653.600
28	Koto Tuo Ujung Pasir	719.366.000	708.559.000	283.423.600	283.423.600	141.711.800
29	Tanjungharapan	718.563.000	707.756.000	283.102.400	283.102.400	141.551.200
30	Agung Koto Iman	716.297.000	705.490.000	282.196.000	282.196.000	141.098.000
III	KECAMATAN SITINJAU LAUT			-	-	-
31	Kayu Aro Ambai	724.471.000	713.664.000	285.465.600	285.465.600	142.732.800
32	Bunga Tanjung	831.357.000	820.550.000	328.220.000	328.220.000	164.110.000
33	Semerah	700.849.000	690.042.000	276.016.800	276.016.800	138.008.400
34	Sebukar	747.227.000	736.420.000	294.568.000	294.568.000	147.284.000
35	Hiang Tinggi	887.971.000	877.164.000	350.865.600	350.865.600	175.432.800
36	Ambai Atas	870.230.000	859.423.000	343.769.200	343.769.200	171.884.600
37	Tanjung Mudo	895.748.000	884.941.000	353.976.400	353.976.400	176.988.200
38	Pendung Tengah	845.634.000	834.827.000	333.930.800	333.930.800	166.965.400
39	Pendung Hilir	699.165.000	688.358.000	275.343.200	275.343.200	137.671.600
40	Koto Baru Hiang	716.764.000	705.957.000	282.382.800	282.382.800	141.191.400
41	Betung Kuning	887.261.000	876.454.000	350.581.600	350.581.600	175.290.800
42	Pondok Beringin	783.030.000	772.223.000	308.889.200	308.889.200	154.444.600
43	Ambai Bawah	988.346.000	977.539.000	391.015.600	391.015.600	195.507.800
44	Hiang Karya	699.394.000	688.587.000	275.434.800	275.434.800	137.717.400
45	Hiang Lestari	784.485.000	773.678.000	309.471.200	309.471.200	154.735.600
46	Angkasa Pura	711.004.000	700.197.000	280.078.800	280.078.800	140.039.400
47	Hiang Sakti	740.619.000	729.812.000	291.924.800	291.924.800	145.962.400
48	Baru Semerah	772.809.000	762.002.000	304.800.800	304.800.800	152.400.400
49	Koto Sekilan Ambai	901.115.000	890.308.000	356.123.200	356.123.200	178.061.600
50	Penawar Tinggi	835.237.000	824.430.000	329.772.000	329.772.000	164.886.000
IV	KECAMATAN AIR HANGAT			-	-	-
51	Baru Semurup	692.377.000	681.570.000	272.628.000	272.628.000	136.314.000
52	Koto Dua Lama	734.732.000	723.925.000	289.570.000	289.570.000	144.785.000
53	Koto Di Air	737.197.000	726.390.000	290.556.000	290.556.000	145.278.000
54	Pasar Semurup	683.363.000	672.556.000	269.022.400	269.022.400	134.511.200
55	Balai	705.955.000	695.148.000	278.059.200	278.059.200	139.029.600
56	Koto Majidin Hilir	721.161.000	710.354.000	284.141.600	284.141.600	142.070.800

No	KECAMATAN/DESA	PAGU 2020		TAHAP I 40%	TAHAP II 40 %	TAHAP III 20 %
		PMK 205	PMK 35			
1	2	3	4	5	6	7
57	Pendung Hilir	736.427.000	725.620.000	290.248.000	290.248.000	145.124.000
58	Pendung Mudik	747.416.000	736.609.000	294.643.600	294.643.600	147.321.800
59	Air Tenang	690.642.000	679.835.000	271.934.000	271.934.000	135.967.000
60	Muara Semerah	715.358.000	704.551.000	281.820.400	281.820.400	140.910.200
61	Koto Majidin Mudik	719.693.000	708.886.000	283.554.400	283.554.400	141.777.200
62	Muara Semerah Mudik	715.227.000	704.420.000	281.768.000	281.768.000	140.884.000
63	Sawah Koto Majidin	709.531.000	698.724.000	279.489.600	279.489.600	139.744.800
64	Sawah Jaya	691.294.000	680.487.000	272.194.800	272.194.800	136.097.400
65	Koto Majidin Di Air	699.986.000	689.179.000	275.671.600	275.671.600	137.835.800
66	Pendung Tengah	713.554.000	702.747.000	281.098.800	281.098.800	140.549.400
V	KECAMATAN GUNUNG KERINCI			-	-	-
67	Sungaibetung Hilir	962.499.000	951.692.000	380.676.800	380.676.800	190.338.400
68	Sungaibatu Gantih	971.508.000	960.701.000	384.280.400	384.280.400	192.140.200
69	Tanjunggenting	867.098.000	856.291.000	342.516.400	342.516.400	171.258.200
70	Simpang Tutup	741.483.000	730.676.000	292.270.400	292.270.400	146.135.200
71	Suko Pangkat	824.727.000	813.920.000	325.568.000	325.568.000	162.784.000
72	Sungai betung Mudik	913.093.000	902.286.000	360.914.400	360.914.400	180.457.200
73	Danau Tinggi	813.948.000	803.141.000	321.256.400	321.256.400	160.628.200
74	Sungai gelampek	920.047.000	909.240.000	363.696.000	363.696.000	181.848.000
75	Siulak Deras Mudik	754.030.000	743.223.000	297.289.200	297.289.200	148.644.600
76	Siulak Tenang	948.182.000	937.375.000	374.950.000	374.950.000	187.475.000
77	Sungai Batu Gantih Hilir	793.362.000	782.555.000	313.022.000	313.022.000	156.511.000
78	Baru Sungai Betung Mudik	828.972.000	818.165.000	327.266.000	327.266.000	163.633.000
79	Tanjung Genting Mudik	789.010.000	778.203.000	311.281.200	311.281.200	155.640.600
80	Air Betung	777.629.000	766.822.000	306.728.800	306.728.800	153.364.400
81	Ujung Ladang	738.773.000	727.966.000	291.186.400	291.186.400	145.593.200
VI	KECAMATAN BATANG MERANGIN			-	-	-
82	Tarutung	875.163.000	864.356.000	345.742.400	345.742.400	172.871.200
83	Lubuk Paku	819.487.000	808.680.000	323.472.000	323.472.000	161.736.000
84	Tamiai	929.706.000	918.899.000	367.559.600	367.559.600	183.779.800
85	Pematang Lingkung	812.301.000	801.494.000	320.597.600	320.597.600	160.298.800
86	Pasar Tamiai	858.659.000	847.852.000	339.140.800	339.140.800	169.570.400
87	Seberang Merangin	887.320.000	876.513.000	350.605.200	350.605.200	175.302.600
88	Baru Pulau Sangkar	820.957.000	810.150.000	324.060.000	324.060.000	162.030.000
89	Batang Merangin	852.521.000	841.714.000	336.685.600	336.685.600	168.342.800
90	Muara Hemat	738.534.000	727.727.000	291.090.800	291.090.800	145.545.400
VII	KECAMATAN KELILING DANAU			-	-	-
91	Jujun	895.657.000	884.850.000	353.940.000	353.940.000	176.970.000
92	Talang Lindung	720.341.000	709.534.000	283.813.600	283.813.600	141.906.800
93	Keluru	710.991.000	700.184.000	280.073.600	280.073.600	140.036.800
94	Pidung	700.360.000	689.553.000	275.821.200	275.821.200	137.910.600
95	Tanjungbatu	754.012.000	743.205.000	297.282.000	297.282.000	148.641.000
96	Benik	736.282.000	725.475.000	290.190.000	290.190.000	145.095.000
97	Kt Tuo P. Tengah	755.899.000	745.092.000	298.036.800	298.036.800	149.018.400
98	Kt. Dian P. Tengah	730.338.000	719.531.000	287.812.400	287.812.400	143.906.200
99	Tanjung Pauh Mudik	707.382.000	696.575.000	278.630.000	278.630.000	139.315.000
100	Tanjung Pauh Hilir	750.069.000	739.262.000	295.704.800	295.704.800	147.852.400
101	Semerap	785.171.000	774.364.000	309.745.600	309.745.600	154.872.800
102	Lempur Danau	726.882.000	716.075.000	286.430.000	286.430.000	143.215.000
103	Dsn. Baru P. Tengah	724.834.000	714.027.000	285.610.800	285.610.800	142.805.400
104	Koto Baru Semerap	729.579.000	718.772.000	287.508.800	287.508.800	143.754.400
105	Koto Patah	762.951.000	752.144.000	300.857.600	300.857.600	150.428.800
106	Punai Merindu	716.596.000	705.789.000	282.315.600	282.315.600	141.157.800
107	Pondok Saguang	718.509.000	707.702.000	283.080.800	283.080.800	141.540.400
108	Telago	705.475.000	694.668.000	277.867.200	277.867.200	138.933.600
109	Koto Agung	733.927.000	723.120.000	289.248.000	289.248.000	144.624.000
110	Pancuran Tiga	721.155.000	710.348.000	284.139.200	284.139.200	142.069.600
111	Permai Baru	739.097.000	728.290.000	291.316.000	291.316.000	145.658.000
112	Pulautengah	711.141.000	700.334.000	280.133.600	280.133.600	140.066.800
113	Koto Baru	731.170.000	720.363.000	288.145.200	288.145.200	144.072.600
114	Pasar Semerap	743.455.000	732.648.000	293.059.200	293.059.200	146.529.600
115	Jembatan Merah Pulau Tengah	698.730.000	687.923.000	275.169.200	275.169.200	137.584.600
116	Limok Manaih Pulau Tengah	718.133.000	707.326.000	282.930.400	282.930.400	141.465.200
117	Pasar Jujun	847.075.000	836.268.000	334.507.200	334.507.200	167.253.600
118	Pancuran Bangko	716.041.000	705.234.000	282.093.600	282.093.600	141.046.800
119	Sumur Jauh	729.666.000	718.859.000	287.543.600	287.543.600	143.771.800
120	Koto Tengah	781.986.000	771.179.000	308.471.600	308.471.600	154.235.800
121	Bukit Pulai	710.990.000	700.183.000	280.073.200	280.073.200	140.036.600
122	Serumpun Pauh	704.597.000	693.790.000	277.516.000	277.516.000	138.758.000
VIII	KECAMATAN KAYU ARO			-	-	-
123	Koto Tuo	736.874.000	726.067.000	290.426.800	290.426.800	145.213.400

No	KEACAMATAN/DESA	PAGU 2020		TAHAP I 40%	TAHAP II 40 %	TAHAP III 20 %
		PMK 205	PMK 35			
1	2	3	4	5	6	7
124	Sungaitanduk	753.229.000	742.422.000	296.968.800	296.968.800	148.484.400
125	Kersik Tuo	958.394.000	947.587.000	379.034.800	379.034.800	189.517.400
126	Sangir	876.340.000	865.533.000	346.213.200	346.213.200	173.106.600
127	Koto Baru	724.236.000	713.429.000	285.371.600	285.371.600	142.685.800
128	Koto Panjang	738.618.000	727.811.000	291.124.400	291.124.400	145.562.200
129	Koto Tengah	741.768.000	730.961.000	292.384.400	292.384.400	146.192.200
130	Sungai Bendung Air	722.236.000	711.429.000	284.571.600	284.571.600	142.285.800
131	Sungai Sampun	716.637.000	705.830.000	282.332.000	282.332.000	141.166.000
132	Bedeng Baru	712.537.000	701.730.000	280.692.000	280.692.000	140.346.000
133	Batang Sangir	795.599.000	784.792.000	313.916.800	313.916.800	156.958.400
134	Sungai Dalam	835.912.000	825.105.000	330.042.000	330.042.000	165.021.000
135	Koto Periang	723.301.000	712.494.000	284.997.600	284.997.600	142.498.800
136	Lindung Jaya	711.259.000	700.452.000	280.180.800	280.180.800	140.090.400
137	Renah Kasah	711.075.000	700.268.000	280.107.200	280.107.200	140.053.600
138	Pasar Sungai Tanduk	764.777.000	753.970.000	301.588.000	301.588.000	150.794.000
139	Mekar Sari	736.266.000	725.459.000	290.183.600	290.183.600	145.091.800
140	Mekar Jaya	907.165.000	896.358.000	358.543.200	358.543.200	179.271.600
141	Sangir Tengah	709.831.000	699.024.000	279.609.600	279.609.600	139.804.800
142	Tanjung Bungo	738.616.000	727.809.000	291.123.600	291.123.600	145.561.800
143	Bendung Air Timur	716.460.000	705.653.000	282.261.200	282.261.200	141.130.600
IX	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR			-	-	-
144	Kemantan Tinggi	710.111.000	699.304.000	279.721.600	279.721.600	139.860.800
145	Kemantan Kebalai	709.004.000	698.197.000	279.278.800	279.278.800	139.639.400
146	Kemantan Darat	701.222.000	690.415.000	276.166.000	276.166.000	138.083.000
147	Sungaiabu	913.747.000	902.940.000	361.176.000	361.176.000	180.588.000
148	Pondok Sungai Abu	732.623.000	721.816.000	288.726.400	288.726.400	144.363.200
149	Koto Tebat	741.706.000	730.899.000	292.359.600	292.359.600	146.179.800
150	Sungaimedang	721.698.000	710.891.000	284.356.400	284.356.400	142.178.200
151	Air Hangat	739.018.000	728.211.000	291.284.400	291.284.400	145.642.200
152	Baru Sungai Tutung	729.316.000	718.509.000	287.403.600	287.403.600	143.701.800
153	Pungut Tengah	754.044.000	743.237.000	297.294.800	297.294.800	148.647.400
154	Pungut Hilir	785.334.000	774.527.000	309.810.800	309.810.800	154.905.400
155	Pungut Mudik	959.575.000	948.768.000	379.507.200	379.507.200	189.753.600
156	Kemantan Hilir	766.861.000	756.054.000	302.421.600	302.421.600	151.210.800
157	Sungai Tutung	860.259.000	849.452.000	339.780.800	339.780.800	169.890.400
158	Kemantan Agung	706.892.000	696.085.000	278.434.000	278.434.000	139.217.000
159	Sungaideras	741.169.000	730.362.000	292.144.800	292.144.800	146.072.400
160	Kemantan Mudik	710.284.000	699.477.000	279.790.800	279.790.800	139.895.400
161	Simpang Empat Sungai Tutung	705.538.000	694.731.000	277.892.400	277.892.400	138.946.200
162	Baru Sungai Deras	755.007.000	744.200.000	297.680.000	297.680.000	148.840.000
163	Taman Jernih Sungai Tutung	759.559.000	748.752.000	299.500.800	299.500.800	149.750.400
164	Baru Sungai Medang	742.069.000	731.262.000	292.504.800	292.504.800	146.252.400
165	Kemantan Raya	694.175.000	683.368.000	273.347.200	273.347.200	136.673.600
166	Baru Air Hangat	717.736.000	706.929.000	282.771.600	282.771.600	141.385.800
167	Air Panas Sungai Abu	711.247.000	700.440.000	280.176.000	280.176.000	140.088.000
168	Baru Sungaiabu	730.338.000	719.531.000	287.812.400	287.812.400	143.906.200
X	KECAMATAN GUNUNG TUJUH			-	-	-
169	Sungai Rumpun	712.532.000	701.725.000	280.690.000	280.690.000	140.345.000
170	Sungai Sikai	863.997.000	853.190.000	341.276.000	341.276.000	170.638.000
171	Tangkil	853.579.000	842.772.000	337.108.800	337.108.800	168.554.400
172	Pelompek	770.061.000	759.254.000	303.701.600	303.701.600	151.850.800
173	Jernih Jaya	741.937.000	731.130.000	292.452.000	292.452.000	146.226.000
174	Bengkolan Duo	785.299.000	774.492.000	309.796.800	309.796.800	154.898.400
175	Lubuk Pauh	722.661.000	711.854.000	284.741.600	284.741.600	142.370.800
176	Telun Berasap	732.040.000	721.233.000	288.493.200	288.493.200	144.246.600
177	Bumbun Duri	774.888.000	764.081.000	305.632.400	305.632.400	152.816.200
178	Pesisir Bukit	814.382.000	803.575.000	321.430.000	321.430.000	160.715.000
179	Pauh Tinggi	726.643.000	715.836.000	286.334.400	286.334.400	143.167.200
180	Sungai Jernih	788.336.000	777.529.000	311.011.600	311.011.600	155.505.800
181	Pelompek Pasar Baru	710.203.000	699.396.000	279.758.400	279.758.400	139.879.200
XI	KECAMATAN SIULAK			-	-	-
182	Siulak Gedang	719.328.000	708.521.000	283.408.400	283.408.400	141.704.200
183	Pasar Siulak Gedang	682.735.000	671.928.000	268.771.200	268.771.200	134.385.600
184	Siulak Panjang	756.946.000	746.139.000	298.455.600	298.455.600	149.227.800
185	Siulak Kecil Mudik	767.205.000	756.398.000	302.559.200	302.559.200	151.279.600
186	Koto Rendah	800.269.000	789.462.000	315.784.800	315.784.800	157.892.400
187	Lubuk Nagodang	701.289.000	690.482.000	276.192.800	276.192.800	138.096.400
188	Sungai Pegéh	868.317.000	857.510.000	343.004.000	343.004.000	171.502.000
189	Sungai Lebu	768.965.000	758.158.000	303.263.200	303.263.200	151.631.600
190	Koto Kapeh	895.851.000	885.044.000	354.017.600	354.017.600	177.008.800
191	Koto Beringin	855.450.000	844.643.000	337.857.200	337.857.200	168.928.600

No	KEACAMATAN/DESA	PAGU 2020		TAHAP I 40%	TAHAP II 40 %	TAHAP III 20 %
		PMK 205	PMK 35			
1	2	3	4	5	6	7
192	Dusun Baru	697.512.000	686.705.000	274.682.000	274.682.000	137.341.000
193	Dusun Dalam	694.123.000	683.316.000	273.326.400	273.326.400	136.663.200
194	Air Terjun	884.996.000	874.189.000	349.675.600	349.675.600	174.837.800
195	Koto Aro	886.423.000	875.616.000	350.246.400	350.246.400	175.123.200
196	Koto Lebuah Tinggi	796.922.000	786.115.000	314.446.000	314.446.000	157.223.000
197	Siulak Kecil Hilir	806.973.000	796.166.000	318.466.400	318.466.400	159.233.200
198	Koto Tengah	813.022.000	802.215.000	320.886.000	320.886.000	160.443.000
199	Telago Biru	702.517.000	691.710.000	276.684.000	276.684.000	138.342.000
200	Tutung Bungkok	714.558.000	703.751.000	281.500.400	281.500.400	140.750.200
201	Baru Sungai Pegoh	786.115.000	775.308.000	310.123.200	310.123.200	155.061.600
202	Bendar Sedap	713.187.000	702.380.000	280.952.000	280.952.000	140.476.000
203	Plak Nanah	796.125.000	785.318.000	314.127.200	314.127.200	157.063.600
204	Padang Jantung	773.530.000	762.723.000	305.089.200	305.089.200	152.544.600
205	Pelak Gedang	744.085.000	733.278.000	293.311.200	293.311.200	146.655.600
206	Demong Sakti	717.560.000	706.753.000	282.701.200	282.701.200	141.350.600
207	Pasar Senen	685.002.000	674.195.000	269.678.000	269.678.000	134.839.000
XII	KECAMATAN DEPATI TUJUH			-	-	-
208	Belui	721.438.000	710.631.000	284.252.400	284.252.400	142.126.200
209	Baru Kubang	707.269.000	696.462.000	278.584.800	278.584.800	139.292.400
210	Koto Panjang	707.155.000	696.348.000	278.539.200	278.539.200	139.269.600
211	Kubang Gedang	713.600.000	702.793.000	281.117.200	281.117.200	140.558.600
212	Semumu	727.916.000	717.109.000	286.843.600	286.843.600	143.421.800
213	Belui Tinggi	831.066.000	820.259.000	328.103.600	328.103.600	164.051.800
214	Koto Tuo	716.191.000	705.384.000	282.153.600	282.153.600	141.076.800
215	Koto Payang	704.761.000	693.954.000	277.581.600	277.581.600	138.790.800
216	Tebat Ijuk	703.469.000	692.662.000	277.064.800	277.064.800	138.532.400
217	Sekungkung	771.186.000	760.379.000	304.151.600	304.151.600	152.075.800
218	Simpang Belui	693.505.000	682.698.000	273.079.200	273.079.200	136.539.600
219	Koto Lanang	695.026.000	684.219.000	273.687.600	273.687.600	136.843.800
220	Ladeh	703.317.000	692.510.000	277.004.000	277.004.000	138.502.000
221	Lubuk Suli	746.697.000	735.890.000	294.356.000	294.356.000	147.178.000
222	Kayu Aho Mangkak Koto Lanang	698.857.000	688.050.000	275.220.000	275.220.000	137.610.000
223	Tambak Tinggi	939.495.000	928.688.000	371.475.200	371.475.200	185.737.600
224	Kubang Agung	702.437.000	691.630.000	276.652.000	276.652.000	138.326.000
225	Tebat Ijuk Dili	693.457.000	682.650.000	273.060.000	273.060.000	136.530.000
226	Koto Simpai Kubang	736.282.000	725.475.000	290.190.000	290.190.000	145.095.000
227	Pahlawan Belui	831.674.000	820.867.000	328.346.800	328.346.800	164.173.400
XIII	KECAMATAN SIULAK MUKAI			-	-	-
228	Mukai Hilir	705.942.000	695.135.000	278.054.000	278.054.000	139.027.000
229	Mukai Tengah	734.417.000	723.610.000	289.444.000	289.444.000	144.722.000
230	Mukai Mudik	726.601.000	715.794.000	286.317.600	286.317.600	143.158.800
231	Senimpik	737.068.000	726.261.000	290.504.400	290.504.400	145.252.200
232	Tebing Tinggi	719.307.000	708.500.000	283.400.000	283.400.000	141.700.000
233	Mukai Tinggi	775.992.000	765.185.000	306.074.000	306.074.000	153.037.000
234	Mukai Pintu	722.922.000	712.115.000	284.846.000	284.846.000	142.423.000
235	Sungai Langkap	725.553.000	714.746.000	285.898.400	285.898.400	142.949.200
236	Pasir Jaya	749.345.000	738.538.000	295.415.200	295.415.200	147.707.600
237	Sungai Kuning	781.567.000	770.760.000	308.304.000	308.304.000	154.152.000
238	Mukai Seberang	761.531.000	750.724.000	300.289.600	300.289.600	150.144.800
239	Talang Tinggi	763.202.000	752.395.000	300.958.000	300.958.000	150.479.000
240	Lubuk Tabun	732.012.000	721.205.000	288.482.000	288.482.000	144.241.000
241	Koto Lua	697.203.000	686.396.000	274.558.400	274.558.400	137.279.200
XIV	KECAMATAN KAYU ARO BARAT			-	-	-
242	Batu Hampar	727.918.000	717.111.000	286.844.400	286.844.400	143.422.200
243	Sungairenah	776.903.000	766.096.000	306.438.400	306.438.400	153.219.200
244	Bedeng Delapan	725.396.000	714.589.000	285.835.600	285.835.600	142.917.800
245	Bedeng Dua	765.878.000	755.071.000	302.028.400	302.028.400	151.014.200
246	Sako Duo	748.056.000	737.249.000	294.899.600	294.899.600	147.449.800
247	Sungai Lintang	796.039.000	785.232.000	314.092.800	314.092.800	157.046.400
248	Kebun Baru	808.465.000	797.658.000	319.063.200	319.063.200	159.531.600
249	Patok Empat	727.730.000	716.923.000	286.769.200	286.769.200	143.384.600
250	Sungai Jambu	785.974.000	775.167.000	310.066.800	310.066.800	155.033.400
251	Sungai Kering	706.144.000	695.337.000	278.134.800	278.134.800	139.067.400
252	Giri Mulyo	734.495.000	723.688.000	289.475.200	289.475.200	144.737.600
253	Gunung Labu	829.879.000	819.072.000	327.628.800	327.628.800	163.814.400
254	Bento	807.496.000	796.689.000	318.675.600	318.675.600	159.337.800
255	Kampung Baru	725.344.000	714.537.000	285.814.800	285.814.800	142.907.400
256	Sungai Asam	749.493.000	738.686.000	295.474.400	295.474.400	147.737.200
257	Pasar Minggu	744.786.000	733.979.000	293.591.600	293.591.600	146.795.800
258	Ensatu	715.062.000	704.255.000	281.702.000	281.702.000	140.851.000
XV	KECAMATAN BUKIT KERMAN			-	-	-

No	KEACAMATAN/DESA	PAGU 2020		TAHAP I 40%	TAHAP II 40 %	TAHAP III 20 %
		PMK 205	PMK 35			
1	2	3	4	5	6	7
259	Pasar Kerman	745.310.000	734.503.000	293.801.200	293.801.200	146.900.600
260	Lolo Gedang	776.469.000	765.662.000	306.264.800	306.264.800	153.132.400
261	Lolo Kecil	746.329.000	735.522.000	294.208.800	294.208.800	147.104.400
262	Lolo Hilir	757.006.000	746.199.000	298.479.600	298.479.600	149.239.800
263	Tanjung Syam	738.210.000	727.403.000	290.961.200	290.961.200	145.480.600
264	Talang Kemuning	742.446.000	731.639.000	292.655.600	292.655.600	146.327.800
265	Pondok	831.724.000	820.917.000	328.366.800	328.366.800	164.183.400
266	Muak	867.199.000	856.392.000	342.556.800	342.556.800	171.278.400
267	Pengasi Lama	766.687.000	755.880.000	302.352.000	302.352.000	151.176.000
268	Pulau Pandan	730.387.000	719.580.000	287.832.000	287.832.000	143.916.000
269	Pulau Sangkar	821.037.000	810.230.000	324.092.000	324.092.000	162.046.000
270	Bintang Marak	720.181.000	709.374.000	283.749.600	283.749.600	141.874.800
271	Karang Pandan	758.796.000	747.989.000	299.195.600	299.195.600	149.597.800
272	Pengasi Baru	712.126.000	701.319.000	280.527.600	280.527.600	140.263.800
273	Muaro Lulo	744.427.000	733.620.000	293.448.000	293.448.000	146.724.000
XVI	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT			-	-	-
274	Koto Mebai	846.285.000	835.478.000	334.191.200	334.191.200	167.095.600
275	Baru	760.558.000	749.751.000	299.900.400	299.900.400	149.950.200
276	Air Panas	708.665.000	697.858.000	279.143.200	279.143.200	139.571.600
277	Hamparan Pugu	694.490.000	683.683.000	273.473.200	273.473.200	136.736.600
278	Pugu	694.993.000	684.186.000	273.674.400	273.674.400	136.837.200
279	Koto Mudik	753.189.000	742.382.000	296.952.800	296.952.800	148.476.400
280	Koto Tengah	712.042.000	701.235.000	280.494.000	280.494.000	140.247.000
281	Koto Datuk	701.342.000	690.535.000	276.214.000	276.214.000	138.107.000
282	Koto Dua Baru	700.993.000	690.186.000	276.074.400	276.074.400	138.037.200
283	Koto Cayo	705.606.000	694.799.000	277.919.600	277.919.600	138.959.800
284	Kecil	701.150.000	690.343.000	276.137.200	276.137.200	138.068.600
285	Air Bersih	705.632.000	694.825.000	277.930.000	277.930.000	138.965.000
	JUMLAH	217.300.900.000	214.220.905.000	85.410.432.000	85.410.432.000	42.705.216.000

[illegible]

239	Sidak Mabal	Tinggi 178kg	651.999.000	Berkembang	4	52.60848505	198	-	704	0,0079602	0,0002569	87	0,0054817	0,0027159	5.1115766	0,001562	0,000724	37.6886267	0,003590	0,000888	0,0041447	100.986.000	751.395.000	
240	Sidak Mabal	Lebar 160kg	651.999.000	Berkembang	2	54.58028889	141	-	274	0,0011156	0,0001156	19	0,0011862	0,0002185	11.0810469	0,003387	0,000508	66.7855207	0,006462	0,001560	0,0028271	69.206.000	721.205.000	
241	Sidak Mabal	Kota 100kg	651.999.000	Berkembang	1	59.6602709	149	-	584	0,0002460	0,0002460	7	0,0004071	0,0002185	0,0004071	0,000791	0,000011	0,0000000	39.57749793	0,003175	0,000000	0,0004000	68.586.000	721.205.000
242	Kayu Ayo Bant	Batu 100kg	651.999.000	Berkembang	2	54.38027857	147	-	1086	0,0004504	0,0004504	33	0,0002963	0,0002185	8.47794655	0,000796	0,000389	54.01687458	0,003145	0,000811	0,0026881	65.111.000	704.096.000	
243	Kayu Ayo Bant	Sengirang	651.999.000	Berkembang	3	54.15553523	121	-	665	0,0002854	0,0002854	105	0,0005555	0,0002178	2.44275539	0,000746	0,000112	43.61724602	0,004161	0,000149	0,0004700	62.590.000	704.096.000	
244	Kayu Ayo Bant	Bedeng Delapan	651.999.000	Berkembang	3	54.39475821	124	-	1201	0,0002954	0,0002954	39	0,0004449	0,0002175	9.282142492	0,000746	0,000112	43.61724602	0,004161	0,000149	0,0004700	62.590.000	704.096.000	
245	Kayu Ayo Bant	Bedeng Dua	651.999.000	Berkembang	4	55.18728281	121	-	1201	0,0002954	0,0002954	39	0,0004449	0,0002175	9.282142492	0,000746	0,000112	43.61724602	0,004161	0,000149	0,0004700	62.590.000	704.096.000	
246	Kayu Ayo Bant	Silo Dua	651.999.000	Berkembang	3	55.39925952	88	-	1476	0,0007344	0,0007344	69	0,0018818	0,0019667	15.35748298	0,000886	0,000888	33.72461511	0,003181	0,000840	0,0003150	751.071.000	751.071.000	
247	Kayu Ayo Bant	Sengirang Lintang	651.999.000	Berkembang	3	55.15545198	108	-	1446	0,0006987	0,0006987	54	0,0033714	0,0016545	7.28309624	0,001469	0,000322	55.23807571	0,003181	0,000840	0,0003150	751.071.000	751.071.000	
248	Kayu Ayo Bant	Kediri Baru	651.999.000	Berkembang	3	52.1381424	191	-	1231	0,0005191	0,0005191	53	0,0033000	0,0016545	63.0219378	0,001796	0,000889	39.5668135	0,003082	0,000561	0,0006704	718.689.000	718.689.000	
249	Kayu Ayo Bant	Kediri Empat	651.999.000	Berkembang	3	53.7893834	188	-	988	0,0004827	0,0004827	38	0,0023725	0,0004106	9.30218265	0,000746	0,000112	43.61724602	0,004161	0,000149	0,0004700	62.590.000	704.096.000	
250	Kayu Ayo Bant	Sengirang Jambu	651.999.000	Berkembang	5	55.3505340	107	-	1266	0,0003395	0,0003395	109	0,0008263	0,0004106	9.30218265	0,000746	0,000112	43.61724602	0,004161	0,000149	0,0004700	62.590.000	704.096.000	
251	Kayu Ayo Bant	Sengirang Kelirang	651.999.000	Berkembang	3	55.0004135	49	-	342	0,0004424	0,0004424	13	0,0008146	0,0004106	4.00829751	0,000746	0,000112	43.61724602	0,004161	0,000149	0,0004700	62.590.000	704.096.000	
252	Kayu Ayo Bant	Gril Mujo	651.999.000	Berkembang	3	55.6954222	82	-	1638	0,0008985	0,0008985	168	0,004889	0,0025444	1.703772651	0,001768	0,000718	38.11441379	0,003181	0,000840	0,0003150	751.071.000	751.071.000	
253	Kayu Ayo Bant	Gurung Labu	651.999.000	Berkembang	6	55.6954222	82	-	1638	0,0008985	0,0008985	168	0,004889	0,0025444	1.703772651	0,001768	0,000718	38.11441379	0,003181	0,000840	0,0003150	751.071.000	751.071.000	
254	Kayu Ayo Bant	Bento	651.999.000	Berkembang	4	55.8802451	60	-	795	0,0003320	0,0003320	69	0,0048079	0,0005981	6.44401575	0,001929	0,000728	29.9793408	0,002899	0,000746	0,0003150	751.071.000	751.071.000	
255	Kayu Ayo Bant	Kampung Baru	651.999.000	Berkembang	3	52.1381424	61	-	675	0,0004699	0,0004699	41	0,0023598	0,0005981	6.44401575	0,001929	0,000728	29.9793408	0,002899	0,000746	0,0003150	751.071.000	751.071.000	
256	Kayu Ayo Bant	Sengirang Asam	651.999.000	Berkembang	3	52.1381424	112	-	1145	0,0004699	0,0004699	60	0,0034666	0,0018170	6.44401575	0,001929	0,000728	29.9793408	0,002899	0,000746	0,0003150	751.071.000	751.071.000	
257	Kayu Ayo Bant	Pagar Mingsu	651.999.000	Berkembang	2	50.0146158	116	-	445	0,0004792	0,0004792	32	0,0023598	0,0005981	6.44401575	0,001929	0,000728	29.9793408	0,002899	0,000746	0,0003150	751.071.000	751.071.000	
258	Kayu Ayo Bant	Enau	651.999.000	Berkembang	2	50.0146158	116	-	445	0,0004792	0,0004792	32	0,0023598	0,0005981	6.44401575	0,001929	0,000728	29.9793408	0,002899	0,000746	0,0003150	751.071.000	751.071.000	
259	Budidherman	Pagar Kemun	651.999.000	Berkembang	2	50.0146158	140	-	479	0,0002003	0,0002003	47	0,0002003	0,0002003	19	0,0002003	0,0002003	19	0,0002003	0,0002003	19	0,0002003	19	
260	Budidherman	Lolo Gedang	651.999.000	Berkembang	2	50.0146158	140	-	479	0,0002003	0,0002003	47	0,0002003	0,0002003	19	0,0002003	0,0002003	19	0,0002003	0,0002003	19	0,0002003	19	
261	Budidherman	Lolo Kedi	651.999.000	Berkembang	2	50.0146158	140	-	479	0,0002003	0,0002003	47	0,0002003	0,0002003	19	0,0002003	0,0002003	19	0,0002003	0,0002003	19	0,0002003	19	
262	Budidherman	Lolo Kedi	651.999.000	Berkembang	2	50.0146158	140	-	479	0,0002003	0,0002003	47	0,0002003	0,0002003	19	0,0002003	0,0002003	19	0,0002003	0,0002003	19	0,0002003	19	
263	Budidherman	Lolo Kedi	651.999.000	Berkembang	2	50.0146158	140	-	479	0,0002003	0,0002003	47	0,0002003	0,0002003	19	0,0002003	0,0002003	19	0,0002003	0,0002003	19	0,0002003	19	
264	Budidherman	Tanjung Kuning	651.999.000	Berkembang	3	50.0146158	203	-	909	0,0003366	0,0003366	75	0,0003366	0,0003366	45	0,0003366	0,0003366	45	0,0003366	0,0003366	45	0,0003366	45	
265	Budidherman	Pondok	651.999.000	Berkembang	6	55.0847448	111	-	820	0,0004585	0,0004585	189	0,0025588	0,0012799	11.0810469	0,003387	0,000508	66.7855207	0,006462	0,001560	0,0028271	69.206.000	721.205.000	
266	Budidherman	Mak	651.999.000	Berkembang	6	55.0847448	111	-	820	0,0004585	0,0004585	189	0,0025588	0,0012799	11.0810469	0,003387	0,000508	66.7855207	0,006462	0,001560	0,0028271	69.206.000	721.205.000	
267	Budidherman	Pagar Jema	651.999.000	Berkembang	4	55.0847448	111	-	820	0,0004585	0,0004585	189	0,0025588	0,0012799	11.0810469	0,003387	0,000508	66.7855207	0,006462	0,001560	0,0028271	69.206.000	721.205.000	
268	Budidherman	Pagar Penda	651.999.000	Berkembang	4	55.0847448	111	-	820	0,0004585	0,0004585	189	0,0025588	0,0012799	11.0810469	0,003387	0,000508	66.7855207	0,006462	0,001560	0,0028271	69.206.000	721.205.000	
269	Budidherman	Pagar Sengirang	651.999.000	Berkembang	5	53.7521625	171	-	732	0,0003125	0,0003125	20	0,0003125	0,0003125	7	0,0003125	0,0003125	7	0,0003125	0,0003125	7	0,0003125	7	
270	Budidherman	Bitung Marak	651.999.000	Berkembang	2	52.1381424	204	-	616	0,0002581	0,0002581	78	0,0004668	0,0004848	1.12114604	0,000746	0,000112	43.61724602	0,004161	0,000149	0,0004700	62.590.000	704.096.000	
271	Budidherman	Karang Pandan	651.999.000	Berkembang	4	52.1381424	204	-	616	0,0002581	0,0002581	78	0,0004668	0,0004848	1.12114604	0,000746	0,000112	43.61724602	0,004161	0,000149	0,0004700	62.590.000	704.096.000	
272	Budidherman	Pagar Baru	651.999.000	Berkembang	2	52.1381424	204	-	616	0,0002581	0,0002581	78	0,0004668	0,0004848	1.12114604	0,000746	0,000112	43.61724602	0,004161	0,000149	0,0004700	62.590.000	704.096.000	
273	Budidherman	Mawar Lolo	651.999.000	Berkembang	4	52.1381424	204	-	616	0,0002581	0,0002581	78	0,0004668	0,0004848	1.12114604	0,000746	0,000112	43.61724602	0,004161	0,000149	0,0004700	62.590.000	704.096.000	
274	Budidherman	Kota Mabal	651.999.000	Berkembang	4	52.1381424	204	-	616	0,0002581	0,0002581	78	0,0004668	0,0004848	1.12114604	0,000746	0,000112	43.61724602	0,004161	0,000149	0,0004700	62.590.000	704.096.000	
275	Budidherman	Batu	651.999.000	Berkembang	4	52.1381424	204	-	616	0,0002581	0,0002581	78	0,0004668	0,0004848	1.12114604	0,000746	0,000112	43.61724602	0,004161	0,000149	0,0004700	62.590.000	704.096.000	
276	Budidherman	Air Panas	651.999.000	Berkembang	2	52.1381424	204	-	616	0,0002581	0,0002581	78	0,0004668	0,0004848	1.12114604	0,000746	0,000112	43.61724602	0,004161	0,000149	0,0004700	62.590.000	704.096.000	
277	Budidherman	Hamparan Pagar	651.999.000	Berkembang	1	52.1381424	204	-	616	0,0002581	0,0002581	78	0,0004668	0,0004848	1.12114604	0,000746	0,000112	43.61724602	0,004161	0,000149	0,0004700	62.590.000	704.096.000	
278	Budidherman	Pagar	651.999.000	Berkembang	1	52.1381424	204	-	616	0,0002581	0,0002581	78	0,0004668	0,0004848	1.12114604	0,000746	0,000112	43.61724602	0,004161	0,000149	0,0004700	62.590.000	704.096.000	
279	Budidherman	Kota Mabal	651.999.000	Berkembang	4	52.1381424	204	-	616	0,0002581	0,0002581	78	0,0004668	0,0004848	1.12114604	0,000746	0,000112	43.61724602	0,004161	0,000149	0,0004700	62.590.000	704.096.000	
280	Budidherman	Kota Tengah	651.999.000	Berkembang	2	52.1381424	204	-	616	0,0002581	0,0002581	78	0,0004668	0,0004848	1.12114604	0,000746	0,000112	43.61724602	0,004161	0,000149	0,0004700	62.590.000	704.096.000	
281	Budidherman	Kota Datar	651.999.000	Berkembang	1	52.1381424	204	-	616	0,0002581	0,0002581	78	0,0004668	0,0004848	1.12114604	0,000746	0,000112	43.61724602	0,004161	0,000149	0,0004700	62.590.000	704.096.000	
282	Budidherman	Kota Baru	651.999.000	Berkembang	1	52.1381424	204	-	616	0,0002581	0,0002581	78	0,0004668	0,0004848	1.12114604	0,000746	0,000112	43.61724602						

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 25 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
 PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA BAGI
 SELURUH DESA DI KABUPATEN KERINCI TAHUN
 ANGGARAN 2020

REKAPITULASI PERKEMBANGAN KONDISI DAN KEGIATAN PENGKULANGAN COVID-19 DI DESA

A. Contoh RAB Sub Bidang Penanggulangan Bencana

RENCANA ANGGARAN BIAYA
 DESA..... KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

Bidang : Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa
 Sub Bidang : Penanggulangan Bencana
 Kegiatan : Penanggulangan Bencana
 Waktu Pelaksanaan April -
 Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA*)
1	2	3	4	5	6
1	Sterilisasi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial				
	- Sewa Perlengkapan / Peralatan	1 paket			
	- Dst (sebutkan)				
2	Penyediaan Obat-obatan				
	- Obat influenza	1 paket			
	- Vitamin C	1 paket			
	- Vitamin E	1 paket			
	- Parasetamol				
	- Dst (sebutkan)				
3	Pelaksanaan dan Pembuatan Bahan Sosialisasi				
	- Pembuatan Spanduk				
	- Poster / Pamphlet				
	- dst (sebutkan)				
4	dst				

*) diisi dengan sumber dana (ADD/DD/BKK, dst)

Disetujui
 Kepala Desa

(.....)

.....
 Kaur/Kasi

(.....)

B. Contoh RAB Sub Bidang Mendesak Desa

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA..... KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

Bidang : Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa
Sub Bidang : Mendesak Desa
Kegiatan : Mendesak Desa
Waktu Pelaksanaan April -
Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA*)
1	2	3	4	5	6
1	Bantuan Langsung Tunai (BLT	50 KK (... bulan)	Sesuai ketentuan yang berlaku		DANA DESA
2	Bantuan Langsunng Pangan (sembako)				ADD/BKK/Dst
	-Beras	1 paket			
	- Minyak Goreng	1 paket			
	- Vitamin E	1 paket			
	- Dst (sebutkan)				
3	dst				

*) diisi dengan sumber dana (ADD/DD/BKK, dst)

Disetujui
Kepala Desa

.....

Kaur/Kasi

(.....)

(.....)

DAFTAR PENERIMAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
BAGI KELUARGA MISKIN DAN RENTAN
DESA KECAMATAN

Bulan : April (Pertama)

NO.	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA	JUMLAH PENERIMAAN (Rp.)	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN / CAP JEMPOL	
1	2	3	4	5	6	
1					1	
2						2
3					3	
4						4
5					5	
6						6
7					7	
8						8
9					9	
10						10
dst.					dst..	

Telah diverifikasi oleh:

Sekretaris Desa

Mengetahui :

Kepala Desa

Yang membayar:

Kaur / Kasi (PKA)

.....
BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut :
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara :
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latarbelakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%.
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL